



**P U T U S A N**  
**Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IWAN KURNIAWAN Bin NAZARUDIN;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 9 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bedeng Kresek RT.12 RW.04 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga., tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga., tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Iwan Kurniawan Bin Nazarudin bersalah melakukan Tindak Pidana menggunakan kesempatan main judi secara bersama-sama” sesuai dengan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iwan Kurniawan Bin Nazarudin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 5. 285. 000,- ( lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - 6 ( enam ) kotak kartu remi;
  - 3 (tiga) lembar tikar plastik;Digunakan dalam perkara An. Sukarmin Als Unyil bin Tugimin;
4. Menetapkan terdakwa Iwan Kurniawan Bin Nazarudin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin**, pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, di Rumah saksi Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara yang tanpa hak atau melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Sujio als Jio bin Lasikun memberikan kesempatan kepada **terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Martoyo bin A. Supangat** untuk bermain kartu remi jenis Leng dan Bagolan dengan menggunakan uang taruhan di Rumah saksi Sujio als Jio bin Lasikun.
- Permainan Kartu Remi jenis Leng dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh **terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, dan saksi Martoyo bin A. Supangat** yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut *Leng* (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyakan sebagai pemenang biarpun kartu remi

Halaman 3 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang habis atau *ngeleng* jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang. Jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang Leng (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang.

- Permainan Kartu Remi jenis Leng dengan uang taruhan yang dilakukan oleh **terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Martoyo bin A. Supangat** sebanyak 5 (lima) kali permainan dengan pemenang sebagai berikut :

- o Permainan pertama dimenangkan Leng oleh terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
- o Permainan kedua dimenangkan kartu terkecil oleh terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- o Permainan Ketiga dimenangkan Kartu terkecil oleh saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- o Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh saksi Martoyo bin A. Supangat dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- o Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

- Permainan Kartu Remi jenis bagolan dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh **terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Martoyo bin A. Supangat** menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu yang tidak digunakan adalah Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak

Halaman 4 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagai tabungan bersama yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang selain dari Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruhannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang untuk melakukan pembayaran kepada pemasang maka pemasang yang urut paling akhir maka tidak dapat bayar.

- Permainan Kartu Remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yang dilakukan oleh **terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Martoyo bin A. Supangat** sebanyak 8 (delapan) kali permainan dan bandar berpeluang mendapatkan

Halaman 5 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan lebih besar dari pemasang, yang menjadi Bandar sebagai berikut :

- o saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan
- o saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin menjadi bandar sebanyak 6 (enam) kali permainan
- o terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan
- Bahwa permainan kartu remi dengan jenis Leng dan Bagolan dengan uang taruhan tersebut adalah permainan judi yaitu permainan untuk mendapatkan keuntungan ataupun untuk mendapatkan uang taruhan berupa uang yang mana dalam permainan tersebut kemungkinan mendapat untung hanya bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.
- Bahwa tempat dilakukannya permainan kartu remi dengan taruhan uang tersebut adalah tempat tinggal saksi Sujio als Jio bin Lasikun dan pada saat dilakukan permainan tersebut saksi Sujio als Jio bin Lasikun mengetahuinya dan saksi Sujio als Jio bin Lasikun membiarkannya untuk memberi kesempatan kepada **terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Martoyo bin A. Supangat.**
- Bahwa permainan kartu remi dengan jenis permainan song dengan taruhan uang tersebut dilakukan sejak sekira pukul 19.45 WIB dan ketika pada pukul 21.00 WIB, saksi Iman Kasih bin Ahmad Syafe'I dan saksi Riki Firdaus bin Lupti Karnadi yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pagar Alam yang mencurigai rumah milik saksi Sujio als Jio bin Lasikun digunakan untuk melakukan kejahatan kemudian saksi Iman Kasih bin Ahmad Syafe'I dan saksi Riki Firdaus bin Lupti Karnadi beserta anggota lainnya melakukan pemeriksaan ditempat tersebut dan ditemukan **terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Martoyo bin A. Supangat** sedang melakukan permainan kartu remi dengan jenis permainan Leng dan Bagolan dengan taruhan uang dan saksi Sujio als Jio bin Lasikun sebagai pemilik rumah tersebut ada ditempat itu. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap **terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Teguh Setiono**

Halaman 6 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Karso Wijoyo, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Martoyo bin A. Supangat serta saksi Sujio als Jio bin Lasikun serta dilakukan penyitaan 6 (enam) kotak kartu remi dan uang sejumlah Rp.5.285.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) serta 3 (tiga) lembar tikar plastik.

- Bahwa **terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin**, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta mengadakan permainan judi di rumah saksi Sujio als Jio bin Lasikun tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin bersama-sama dengan saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Martoyo bin A. Supangat (penuntutan terhadap saksi dilakukan dalam berkas terpisah)** pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 19.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, di Rumah saksi Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Sujio als Jio bin Lasikun memberikan kesempatan kepada **terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Martoyo bin A. Supangat** untuk bermain kartu remi jenis Leng dan Bagolan dengan menggunakan uang taruhan di Rumah saksi Sujio als Jio bin Lasikun.

- Permainan Kartu Remi jenis leng dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh **terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, dan saksi Martoyo bin A. Supangat** yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi

Halaman 7 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut *Leng* (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau *Ngeleng* jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang. Jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang *Leng* (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang.

- Permainan Kartu Remi jenis *Leng* dengan uang taruhan yang dilakukan oleh **terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Martoyo bin A. Supangat** sebanyak 5 (lima) kali permainan dengan pemenang sebagai berikut :

- o Permainan pertama dimenangkan *Leng* oleh terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
- o Permainan kedua dimenangkan kartu terkecil oleh terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- o Permainan Ketiga dimenangkan Kartu terkecil oleh saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh saksi Martoyo bin A. Supangat dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- o Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Permainan Kartu Remi jenis bagolan dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh **terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Martoyo bin A. Supangat** menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu yang tidak digunakan adalah Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagai tabungan bersama yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang selain dari Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang

Halaman 9 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruhannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang untuk melakukan pembayaran kepada pemasang maka pemasang yang urut paling akhir maka tidak dapat bayaran.

- Permainan Kartu Remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yang dilakukan oleh **terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Martoyo bin A. Supangat** sebanyak 8 (delapan) kali permainan dan bandar berpeluang mendapatkan keuntungan lebih besar dari pemasang, yang menjadi Bandar sebagai berikut :

- o saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo menjadi bandar sebanyak 1 kali permainan
- o saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin menjadi bandar sebanyak 6 (enam) kali permainan
- o terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan

- Bahwa permainan kartu remi dengan jenis Leng dan Bagolan dengan uang taruhan tersebut adalah permainan judi yaitu permainan untuk mendapatkan keuntungan ataupun untuk mendapatkan uang taruhan berupa uang yang mana dalam permainan tersebut kemungkinan mendapat untung hanya bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

- Bahwa tempat dilakukannya permainan kartu remi dengan taruhan uang tersebut adalah tempat tinggal saksi Sujio als Jio bin Lasikun dan pada saat dilakukan permainan tersebut saksi Sujio als Jio bin Lasikun mengetahuinya dan saksi Sujio als Jio bin Lasikun membiarkannya untuk memberi kesempatan kepada **terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Martoyo bin A. Supangat.**

- Bahwa permainan kartu remi dengan jenis permainan song dengan taruhan uang tersebut dilakukan sejak sekira pukul 19.45 WIB dan ketika pada pukul 21.00 WIB, saksi Iman Kasih bin Ahmad Syafe'i dan saksi Riki

Halaman 10 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus bin Lupti Karnadi yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pagar Alam yang mencurigai rumah milik saksi Sujio als Jio bin Lasikun digunakan untuk melakukan kejahatan kemudian saksi Iman Kasih bin Ahmad Syafe'I dan saksi Riki Firdaus bin Lupti Karnadi beserta anggota lainnya melakukan pemeriksaan ditempat tersebut dan ditemukan **terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, saksi Martoyo bin A. Supangat** sedang melakukan permainan kartu remi dengan jenis permainan Leng dan Bagolan dengan taruhan uang dan saksi Sujio als Jio bin Lasikun sebagai pemilik rumah tersebut ada ditempat itu. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap **saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Martoyo bin A. Supangat** serta **saksi Sujio als Jio bin Lasikun** serta dilakukan penyitaan 6 (enam) kotak kartu remi dan uang sejumlah Rp.5.285.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) serta 3 (tiga) lembar tikar plastic;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Iman Kasih Bin Ahmad Syafe'I**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wib, di Rumah Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah dilakukan penangkapan karena tidak ada izin dalam melakukan permainan judi.
- Bahwa yang melakukan penangkapan saksi bersama dengan Anggota Polri lainnya yaitu Brigpol M. Yanis Agustian, Brigpol Tomie Febriansyah, Bripda Jera Kusuma Atmaja, Bripda Riki Firdaus
- Penangkapan dilakukan terhadap para pelaku pemain judi dan pemilik rumah dimana permainan judi tersebut dilakukan.
- Bahwa Pemain Judi yang dilakukan penangkapan yaitu Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Sugeng Randianto bin Japri, Martoyo Bin Supangat, Teguh Setiono Bin Karso Wiryo, Sukarmin Bin Tugimin Als

Halaman 11 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.



Unyil dan pemilik rumah yang juga pada saat itu ada ditempat tersebut yaitu Sujio als Jio bin Lasikun,

- Bahwa pada saat Penangkapan, saksi mengetahui para pelaku sedang melakukan permainan kartu remi dengan uang taruhan (perjudian) dengan permainan kartu remi jenis Leng dan Bagolan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di tempat dilakukan penangkapan para pelaku menjelaskan cara permainan Kartu remi jenis Leng dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut Leng (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau ngeleng jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang. Jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang Leng (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di tempat dilakukan penangkapan para pelaku menjelaskan cara permainan Kartu remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu



yang tidak digunakan adalah Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagai tabungan bersama yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang selain dari Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruhannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang untuk melakukan pembayaran kepada pemasang maka pemasang yang urut paling akhir maka tidak dapat bayaran.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebanyak Rp. 5.285. 000,- ( lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 6 ( enam ) kotak kartu remi dan 3 (tiga) lembar tikar plastik





yang kemudian barang-barang tersebut dan pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Riki Firdaus Bin Lutpi Karnadi**, bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 21.00 Wib, di Rumah Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah dilakukan penangkapan karena tidak ada izin dalam melakukan permainan judi.
- Bahwa yang melakukan penangkapan saksi bersama dengan Anggota Polri lainnya yaitu Brigpol M. Yanis Agustian, Brigpol Tomie Febriansyah, Bripda Jera Kusuma Atmaja, Bripda Iman Kasih.
- Penangkapan dilakukan terhadap para pelaku pemain judi dan pemilik rumah dimana permainan judi tersebut dilakukan.
- Pemain Judi yang dilakukan penangkapan yaitu Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Sugeng Randianto bin Japri, Martoyo Bin Supangat, Teguh Setiono Bin Karso Wiryo, Sukarmin Bin Tugimin Als Unyil dan pemilik rumah yang juga pada saat itu ada ditempat tersebut yaitu Sujio als Jio bin Lasikun,
- Bahwa pada saat Penangkapan, saksi mengetahui para pelaku sedang melakukan permainan kartu remi dengan uang taruhan (perjudian) dengan permainan kartu remi jenis Leng dan Bagolan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di tempat dilakukan penangkapan para pelaku menjelaskan cara permainan Kartu remi jenis Leng dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian



menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut Leng (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau ngeleng jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang. Jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang Leng (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang.

- Bahwa pada saat pemeriksaan di tempat dilakukan penangkapan para pelaku menjelaskan cara permainan Kartu remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu yang tidak digunakan adalah Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagai tabungan bersama yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang



selain dari Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruhannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang untuk melakukan pembayaran kepada pemasang maka pemasang yang urut paling akhir maka tidak dapat bayaran.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebanyak Rp. 5. 285. 000,- ( lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 6 ( enam ) kotak kartu remi dan 3 (tiga) lembar tikar plastik yang kemudian barang-barang tersebut dan pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**3. Sukiban bin Sukidi**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 19.45 Wib, di Rumah Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah terjadi permainan judi tanpa ada izin dan saksi pada saat itu juga sedang berada dirumah tersebut.
- Penangkapan dilakukan terhadap para pelaku pemain judi dan pemilik rumah dimana permainan judi tersebut dilakukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemain Judi yang dilakukan penangkapan yaitu Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Sugeng Randianto bin Japri, Martoyo Bin Supangat, Teguh Setiono Bin Karso Wiryo, Sukarmin Bin Tugimin Als Unyil dan pemilik rumah yang juga pada saat itu ada ditempat tersebut yaitu Sujio als Jio bin Lasikun,
- Bahwa pada saat Penangkapan, saksi mengetahui para pelaku sedang melakukan permainan kartu remi dengan uang taruhan (perjudian) dengan permainan kartu remi jenis Leng dan Bagolan.
- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Leng dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut Leng (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau ngeleng jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang. Jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang Leng (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang.
- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu yang tidak digunakan adalah

Halaman 17 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagai tabungan bersama yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang selain dari Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruhannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang untuk melakukan pembayaran kepada pemasang maka pemasang yang urut paling akhir maka tidak dapat bayaran.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebanyak Rp. 5. 285. 000,- ( lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 6 ( enam ) kotak kartu remi dan 3 (tiga) lembar tikar

Halaman 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





plastik yang kemudian barang-barang tersebut dan pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**4. Sugeng Randianto Bin Japri**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 19.45 Wib, di Rumah Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah terjadi permainan judi tanpa ada izin.
- Bahwa yang melakukan Permainan Judi pada saat itu Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Sugeng Randianto bin Japri (saksi), Martoyo Bin Supangat, Teguh Setiono Bin Karso Wiryo, Sukarmin Bin Tugimin Als Unyil dan pemilik rumah yang juga pada saat itu ada ditempat tersebut memberikan kesempatan para pemain judi tersebut melakukan permainan judi yaitu Sujio als Jio bin Lasikun.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan saksi dengan pelaku lainnya yaitu permainan kartu remi dengan uang taruhan (perjudian) dengan permainan kartu remi jenis Leng dan Bagolan.
- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Leng dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang



kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut Leng (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau ngeleng jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang. Jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang Leng (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang.

- Bahwa permainan Kartu Remi jenis Leng dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Iwan Kurniawan bin Nazarudin (saksi), Martoyo bin A. Supangat sebanyak 5 (lima) kali permainan dengan pemenang sebagai berikut :

- Permainan pertama dimenangkan Leng oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

- Permainan kedua dimenangkan kartu terkecil oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

- Permainan Ketiga dimenangkan Kartu terkecil oleh Teguh Setiono bin Karso Wijoyo dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Martoyo bin A. Supangat dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

- Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri (saksi) dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu yang tidak digunakan adalah Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar



dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagai tabungan bersama yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang selain dari Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruhannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang untuk melakukan pembayaran kepada pemasang maka pemasang yang urut paling akhir maka tidak dapat bayaran.

- Permainan Kartu Remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sukarmin als Unyil bin Tugimin, Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Iwan Kurniawan bin Nazarudin (saksi), Martoyo bin A. Supangat sebanyak 8 (delapan) kali permainan dan bandar berpeluang mendapatkan



keuntungan lebih besar dari pemasang, yang menjadi Bandar sebagai berikut :

- saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan
- saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin menjadi bandar sebanyak 6 (enam) kali permainan
- saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB Anggota Polri dari Polres Pagar Alam melakukan penangkapan bersama terhadap saksi dan pelaku lainnya dan juga pemilik rumah.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebanyak Rp. 5. 285. 000,- ( lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 6 ( enam ) kotak kartu remi dan 3 (tiga) lembar tikar plastik yang kemudian barang-barang tersebut dan pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam oleh Anggota Polri yang melakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**5. Martoyo Bin Supangat**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 19.45 Wib, di Rumah Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah terjadi permainan judi tanpa ada izin.
- Bahwa yang melakukan Permainan Judi pada saat itu Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Sugeng Randianto bin Japri, Martoyo Bin Supangat (saksi), Teguh Setiono Bin Karso Wiryo, Sukarmin Bin Tugimin Als Unyil dan pemilik rumah yang juga pada saat itu ada ditempat tersebut memberikan kesempatan para pemain judi tersebut melakukan permainan judi yaitu Sujio als Jio bin Lasikun.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan saksi dengan pelaku lainnya yaitu permainan kartu remi dengan uang taruhan (perjudian) dengan permainan kartu remi jenis Leng dan Bagolan.
- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Leng dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut Leng (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau ngeleng jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang. Jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang Leng (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang.
- Permainan Kartu Remi jenis Leng dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Iwan Kurniawan bin Nazarudin , Martoyo bin A. Supangat (saksi) sebanyak 5 (lima) kali permainan dengan pemenang sebagai berikut :
  - Permainan pertama dimenangkan Leng oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 23 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan kedua dimenangkan kartu terkecil oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Permainan Ketiga dimenangkan Kartu terkecil oleh Teguh Setiono bin Karso Wijoyo dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Martoyo bin A. Supangat (saksi) dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu yang tidak digunakan adalah Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagai tabungan bersama yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang selain dari Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang

Halaman 24 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruhannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang untuk melakukan pembayaran kepada pemasang maka pemasang yangurut paling akhir maka tidak dapat bayaran.

- Permainan Kartu Remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sukarmin als Unyil bin Tugimin, Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Martoyo bin A. Supangat (saksi) sebanyak 8 (delapan) kali permainan dan bandar berpeluang mendapatkan keuntungan lebih besar dari pemasang, yang menjadi Bandar sebagai berikut :

- saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan

- saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin menjadi bandar sebanyak 6 (enam) kali permainan

- saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan

- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB Anggota Polri dari Polres Pagar Alam melakukan penangkapan bersama terhadap saksi dan pelaku lainnya dan juga pemilik rumah.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebanyak Rp. 5. 285. 000,- ( lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 6 ( enam ) kotak kartu remi dan 3 (tiga) lembar tikar plastik yang kemudian barang-barang tersebut dan pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam oleh Anggota Polri yang melakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 25 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



**6. Teguh Setiono Bin Karso Wiryo**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 19.45 Wib, di Rumah Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah terjadi permainan judi tanpa ada izin.
- Bahwa yang melakukan Permainan Judi pada saat itu Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Sugeng Randianto bin Japri, Martoyo Bin Supangat, Teguh Setiono Bin Karso Wiryo (saksi), Sukarmin Bin Tugimin Als Unyil dan pemilik rumah yang juga pada saat itu ada ditempat tersebut memberikan kesempatan para pemain judi tersebut melakukan permainan judi yaitu Sujio als Jio bin Lasikun.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan saksi dengan pelaku lainnya yaitu permainan kartu remi dengan uang taruhan (perjudian) dengan permainan kartu remi jenis Leng dan Bagolan.
- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Leng dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut Leng (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau ngeleng jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang. Jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain

Halaman 26 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.



yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang Leng (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang.

- Permainan Kartu Remi jenis Leng dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo (saksi), Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Martoyo bin A. Supangat sebanyak 5 (lima) kali permainan dengan pemenang sebagai berikut :

- Permainan pertama dimenangkan Leng oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

- Permainan kedua dimenangkan kartu terkecil oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

- Permainan Ketiga dimenangkan Kartu terkecil oleh Teguh Setiono bin Karso Wijoyo (saksi) dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Martoyo bin A. Supangat dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

- Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu yang tidak digunakan adalah Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagai tabungan bersama yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang selain dari Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruhannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang untuk melakukan pembayaran kepada pemasang maka pemasang yang urut paling akhir maka tidak dapat bayaran.

- Permainan Kartu Remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sukarmin als Unyil bin Tugimin, Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo (saksi), Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Martoyo bin A. Supangat sebanyak 8 (delapan) kali permainan dan bandar berpeluang mendapatkan keuntungan lebih besar dari pemasang, yang menjadi Bandar sebagai berikut :

- saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo (saksi) menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan

Halaman 28 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.





- saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin menjadi bandar sebanyak 6 (enam) kali permainan
- saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB Anggota Polri dari Polres Pagar Alam melakukan penangkapan bersama terhadap saksi dan pelaku lainnya dan juga pemilik rumah.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebanyak Rp. 5. 285. 000,- ( lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 6 ( enam ) kotak kartu remi dan 3 (tiga) lembar tikar plastik yang kemudian barang-barang tersebut dan pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam oleh Anggota Polri yang melakukan penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**7. Sukarmin Bin Tugimin Als Unyil**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 19.45 Wib, di Rumah Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah terjadi permainan judi tanpa ada izin.
- Bahwa yang melakukan Permainan Judi pada saat itu Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Sugeng Randianto bin Japri, Martoyo Bin Supangat, Teguh Setiono Bin Karso Wiryo, Sukarmin Bin Tugimin Als Unyil (saksi) dan pemilik rumah yang juga pada saat itu ada ditempat tersebut memberikan kesempatan para pemain judi tersebut melakukan permainan judi yaitu Sujio als Jio bin Lasikun.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan saksi dengan pelaku lainnya yaitu permainan kartu remi dengan uang taruhan (perjudian) dengan permainan kartu remi jenis Leng dan Bagolan.
- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Leng dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan

Halaman 29 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.



sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut Leng (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau ngeleng jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang. Jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang Leng (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang.

- Permainan Kartu Remi jenis Leng dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Iwan Kurniawan bin Nazarudin , Martoyo bin A. Supangat sebanyak 5 (lima) kali permainan dengan pemenang sebagai berikut :

- Permainan pertama dimenangkan Leng oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
- Permainan kedua dimenangkan kartu terkecil oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Permainan Ketiga dimenangkan Kartu terkecil oleh Teguh Setiono bin Karso Wijoyo dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Martoyo bin A. Supangat dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu yang tidak digunakan adalah Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai tabungan bersama yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang selain dari Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar

Halaman 31 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang untuk melakukan pembayaran kepada pemasang maka pemasang yang urut paling akhir maka tidak dapat bayaran.

- Bahwa permainan Kartu Remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sukarmin als Unyil bin Tugimin (saksi), Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Martoyo bin A. Supangat sebanyak 8 (delapan) kali permainan dan bandar berpeluang mendapatkan keuntungan lebih besar dari pemasang, yang menjadi Bandar sebagai berikut :

- saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan
- saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin menjadi bandar sebanyak 6 (enam) kali permainan
- saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan

- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB Anggota Polri dari Polres Pagar Alam melakukan penangkapan bersama terhadap saksi dan pelaku lainnya dan juga pemilik rumah.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebanyak Rp. 5. 285. 000,- ( lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 6 ( enam ) kotak kartu remi dan 3 (tiga) lembar tikar plastik yang kemudian barang-barang tersebut dan pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam oleh Anggota Polri yang melakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**8. Sujio Als Jio Bin Lasikun**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 19.45 Wib, di Rumah terdakwa Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar

Halaman 32 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Utara Kota Pagar Alam telah terjadi permainan judi tanpa ada izin.

- Bahwa terdakwa Sujio als Jio bin Lasikun (saksi) sebagai pemilik rumah tersebut memberikan kesempatan melakukan permainan judi yaitu kepada Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Sugeng Randianto bin Japri, Martoyo Bin Supangat, Teguh Setiono Bin Karso Wiryo, Sukarmin Bin Tugimin Als Unyil.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan yaitu permainan kartu remi dengan uang taruhan (perjudian) dengan permainan kartu remi jenis Leng dan Bagolan.
- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Leng dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut Leng (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau ngeleng jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang;
- Bahwa jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang Leng (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan

Halaman 33 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang.

- Permainan Kartu Remi jenis Leng dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Martoyo bin A. Supangat sebanyak 5 (lima) kali permainan dengan pemenang sebagai berikut :

- Permainan pertama dimenangkan Leng oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

- Permainan kedua dimenangkan kartu terkecil oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

- Permainan Ketiga dimenangkan Kartu terkecil oleh Teguh Setiono bin Karso Wijoyo dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Martoyo bin A. Supangat dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

- Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu yang tidak digunakan adalah Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 34 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tabungan bersama yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang selain dari Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruhannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang untuk melakukan pembayaran kepada pemasang maka pemasang yang urut paling akhir maka tidak dapat bayaran.

- Permainan Kartu Remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sukarmin als Unyil bin Tugimin, Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Martoyo bin A. Supangat sebanyak 8 (delapan) kali permainan dan bandar berpeluang mendapatkan keuntungan lebih besar dari pemasang, yang menjadi Bandar sebagai berikut :

- saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan
- saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin menjadi bandar sebanyak 6 (enam) kali permainan
- saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan

Halaman 35 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB Anggota Polri dari Polres Pagar Alam melakukan penangkapan bersama terhadap terdakwa dan pelaku lainnya.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebanyak Rp. 5. 285. 000,- ( lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) kotak kartu remi dan 3 (tiga) lembar tikar plastik yang kemudian barang-barang tersebut dan pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam oleh Anggota Polri yang melakukan penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 19.45 Wib, di Rumah Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah terjadi permainan judi tanpa ada izin.
- Bahwa yang melakukan Permainan Judi pada saat itu Iwan Kurniawan bin Nazarudin (saksi), Sugeng Randianto bin Japri, Martoyo Bin Supangat, Teguh Setiono Bin Karso Wiryo, Sukarmin Bin Tugimin Als Unyil dan pemilik rumah yang juga pada saat itu ada ditempat tersebut memberikan kesempatan para pemain judi tersebut melakukan permainan judi yaitu Sujio als Jio bin Lasikun.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan tida ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan saksi dengan pelaku lainnya yaitu permainan kartu remi dengan uang taruhan (perjudian) dengan permainan kartu remi jenis Leng dan Bagolan.
- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Leng dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut

Halaman 36 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut **Leng** (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau ngeleng jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang. Jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang **Leng** (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang.

- Permainan Kartu Remi jenis **Leng** dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Iwan Kurniawan bin Nazarudin (saksi), Martoyo bin A. Supangat sebanyak 5 (lima) kali permainan dengan pemenang sebagai berikut :

- Permainan pertama dimenangkan **Leng** oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin (saksi) dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
- Permainan kedua dimenangkan kartu terkecil oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin (saksi) dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Permainan Ketiga dimenangkan Kartu terkecil oleh Teguh Setiono bin Karso Wijoyo dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Martoyo bin A. Supangat dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Halaman 37 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu yang tidak digunakan adalah Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagai tabungan bersama yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang selain dari Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruhannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang untuk

Halaman 38 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran kepada pemasang maka pemasang yang urut paling akhir maka tidak dapat bayaran.

- Bahwa permainan Kartu Remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sukarmin als Unyil bin Tugimin, Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Iwan Kurniawan bin Nazarudin (saksi), Martoyo bin A. Supangat sebanyak 8 (delapan) kali permainan dan bandar berpeluang mendapatkan keuntungan lebih besar dari pemasang, yang menjadi Bandar sebagai berikut :

- saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan
- saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin menjadi bandar sebanyak 6 (enam) kali permainan
- saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan

- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB Anggota Polri dari Polres Pagar Alam melakukan penangkapan bersama terhadap saksi dan pelaku lainnya dan juga pemilik rumah.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebanyak Rp. 5. 285. 000,- ( lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 6 ( enam ) kotak kartu remi dan 3 (tiga) lembar tikar plastik yang kemudian barang-barang tersebut dan pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam oleh Anggota Polri yang melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 5. 285. 000,- ( lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 6 ( enam ) kotak kartu remi;
- 3 (tiga) lembar tikar plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 19.45 Wib, di Rumah saksi Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah terjadi permainan judi;

Halaman 39 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar saksi Sujio als Jio bin Lasikun (saksi) sebagai pemilik rumah tersebut memberikan kesempatan melakukan permainan judi yaitu kepada Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Sugeng Randianto bin Japri, Martoyo Bin Supangat, Teguh Setiono Bin Karso Wiryo, Sukarmin Bin Tugimin Als Unyil;

3. Bahwa benar permainan judi yang dilakukan yaitu permainan kartu remi dengan uang taruhan (perjudian) dengan permainan kartu remi jenis Leng dan Bagolan;

4. Bahwa benar cara permainan Kartu remi jenis Leng dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut Leng (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau ngeleng jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang dan jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang Leng (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang;

5. Bahwa benar permainan Kartu Remi jenis Leng dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Iwan Kurniawan bin Nazarudin , Martoyo bin A.

Halaman 40 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supangat sebanyak 5 (lima) kali permainan dengan pemenang sebagai berikut :

- Permainan pertama dimenangkan Leng oleh Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Permainan kedua dimenangkan kartu terkecil oleh Terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Permainan Ketiga dimenangkan Kartu terkecil oleh Teguh Setiono bin Karso Wijoyo dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Martoyo bin A. Supangat dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Sugeng Randianto als Randi bin Japri dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

6. Bahwa benar cara permainan Kartu remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu yang tidak digunakan adalah Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai tabungan bersama yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang selain dari Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian

Halaman 41 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruhannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang untuk melakukan pembayaran kepada pemasang maka pemasang yang urut paling akhir maka tidak dapat bayaran.

7. Bahwa benar Permainan Kartu Remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sukarmin als Unyil bin Tugimin, Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Iwan Kurniawan bin Nazarudin, Martoyo bin A. Supangat sebanyak 8 (delapan) kali permainan dan bandar berpeluang mendapatkan keuntungan lebih besar dari pemasang, yang menjadi Bandar sebagai berikut :

- saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan;
- saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin menjadi bandar sebanyak 6 (enam) kali permainan;
- saksi Iwan Kurniawan bin Nazarudin menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan;

8. Bahwa benar sekitar jam 21.00 WIB Anggota Polri dari Polres Pagar Alam melakukan penangkapan bersama terhadap terdakwa dan pelaku lainnya dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebanyak Rp. 5. 285. 000,- ( lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) kotak kartu remi dan 3 (tiga) lembar tikar plastik yang kemudian barang-barang tersebut dan pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam;

9. Bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 42 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*;
2. *Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;*
3. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Iwan Kurniawan Bin Nazarudin sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iwan Kurniawan Bin Nazarudin di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 43 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad. 2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat, keterangan terdakwa dikuatkan dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang telah disita secara sah diperoleh fakta bahwa pada pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 19.45 Wib, di Rumah Sujio als Jio bin Lasikun di Dusun Margo Mulyo RT.02 RW.01 Kel. Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam telah terjadi permainan judi;

Menimbang, bahwa sekitar jam 21.00 WIB Anggota Polri dari Polres Pagar Alam melakukan penangkapan bersama terhadap terdakwa dan pelaku lainnya dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan uang sebanyak Rp. 5. 285. 000,- ( lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 6 ( enam ) kotak kartu remi dan 3 ( tiga ) lembar tikar plastik yang kemudian barang-barang tersebut dan pelaku diamankan dan dibawa ke Polres Pagar Alam;

Menimbang, bahwa yang melakukan Permainan Judi pada saat itu Terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin, saksi Randianto bin Japri, Martoyo Bin Supangat, Teguh Setiono Bin Karso Wiryo, Sukarmin Bin Tugimin Als Unyil dan pemilik rumah yang juga pada saat itu ada ditempat tersebut memberikan kesempatan para pemain judi tersebut melakukan permainan judi yaitu Sujio als Jio bin Lasikun;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa dengan pelaku lainnya yaitu permainan kartu remi dengan uang taruhan (perjudian) dengan permainan kartu remi jenis Leng dan Bagolan;

Menimbang, Bahwa cara permainan Kartu remi jenis Leng dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi tersebut digabung menjadi satu setelah itu kartu remi tersebut dikocok dan dibagikan sehingga masing-masing dari pemain mendapatkan dua puluh dua lembar kartu remi, setelah itu masing-masing pemain mengeluarkan kartu seri (angka yang ada di kartu berurutan misalnya tiga buah kartu memiliki angka 2,3 dan 4) jika diantara pemain tidak ada memiliki kartu seri maka pemain tersebut dianggap

Halaman 44 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati atau tidak bisa melanjutkan permainan, setelah itu permainan dapat dilanjutkan dengan cara pemain secara bergantian menurunkan kartu sesuai urutan kartu seri yang sudah ada dibawah atau mengeluarkan kartu tris (kartu sebanyak tiga lembar yang angka pada kartu sama) atau pun mengeluarkan kartu seri kembali, jika dari kedua puluh dua kartu remi yang dibagikan kepada masing-masing pemain tersebut habis maka pemain yang kartunya habis terlebih dahulu tersebut disebut Leng (pemenang) selain itu juga pemain bisa dinyakan sebagai pemenang biarpun kartu remi tidak ada yang habis atau ngeleng jika dari pemain memiliki kartu yang jumlahnya nilainya terkecil maka ia bisa disebut sebagai pemenang. Jika telah ada pemenang maka masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada pemenang Leng (kartu habis) atau masing-masing pemain yang kalah membayar uang taruhan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada pemenang dengan nilai kartu terkecil), selain itu pemain yang mendapat kartu As Skop Hitam akan mendapat juga uang taruhan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari pemain lainnya meskipun ia bukan pemenang;

Menimbang, bahwa permainan Kartu Remi jenis Leng dengan uang taruhan yang dilakukan oleh terdakwa Iwan Kurniawan Bin Nazarudin Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Martoyo bin A. Supangat sebanyak 5 (lima) kali permainan dengan pemenang sebagai berikut :

- Permainan pertama dimenangkan Leng oleh Terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Permainan kedua dimenangkan kartu terkecil oleh Terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Permainan Ketiga dimenangkan Kartu terkecil oleh Teguh Setiono bin Karso Wijoyo dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh Martoyo bin A. Supangat dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 45 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan ke empat dimenangkan Kartu terkecil oleh terdakwa Sugeng Randianto als Randi bin Japri (saksi) dan mendapat uang taruhan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara permainan Kartu remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yaitu menggunakan Dua set kartu remi digabung menjadi satu, dari dua set kartu remi tersebut kartu yang tidak digunakan adalah Joker dan kartu Raja (J Q K) selain itu terdapat juga kartu remi yang tidak digunakan yaitu kartu sekop warna hitam sebanyak 10 lembar dengan urutan angka 1/As sampai dengan angka 10, hal tersebut dilakukan untuk membentuk kartu menjadi satu set sejumlah 60 (enam puluh) lembar. Setelah kartu tersebut menjadi satu set kemudian kartu tersebut dikocok selanjutnya kartu remi tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak tiga kartu untuk menentukan siapa pemain yang akan menjadi bandar pertama kali dan pemain lain disebut pemasang, agar dapat menjadi Bandar pemain harus mendapatkan jumlah angka dari ketiga kartu tersebut paling besar. Setelah adanya Bandar, masing-masing pemasang dan bandar mengeluarkan uang awal sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebagai tabungan bersama yang mana uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu siapa yang akan menjadi Bandar maka tabungan bersama berjumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sewaktu-waktu Bandar dapat berubah apabila diantara pemasang selain dari Bandar awal yang ketiga kartunya berjumlah sembilan dan tidak ganda (hanya satu orang pemain) menjadi Bandar berikutnya. Kemudian kartu tersebut di kocok dan masing-masing mendapatkan tiga lembar kartu remi selanjutnya uang taruhan ditentukan Bandar dan Bandar mengeluarkan uang taruhan paling kecil Rp.20.000,- Setelah itu masing-masing pemasang juga mengeluarkan uang taruhan, jika angka pada kartu masing-masing pemasang dibawah angka kartu Bandar maka uang taruhan seluruh pemasang diambil oleh Bandar sebesar sama dengan uang taruhan bandar dan sisanya menjadi tabungan bersama dan apabila kartu bandar berjumlah 9 maka bandar mendapatkan uang taruhan dari para pemasang dua kali lipat dari taruhan bandar, sebaliknya jika jumlah angka kartu Bandar dibawah jumlah angka kartu pemasang lain maka bandar membayar pemain tersebut dengan uang taruhannya dan jika uang bandar kurang maka pembayaran kepada para pemasang dibantu dengan uang tabungan bersama, apabila uang tabungan bersama kurang untuk melakukan

Halaman 46 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada pemasang maka pemasang yang urut paling akhir maka tidak dapat bayaran;

Menimbang, bahwa Permainan Kartu Remi jenis Bagolan dengan uang taruhan yang dilakukan oleh Sukarmin als Unyil bin Tugimin, terdakwa Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Iwan Kurniawan bin Nazarudin (saksi), Martoyo bin A. Supangat sebanyak 8 (delapan) kali permainan dan bandar berpeluang mendapatkan keuntungan lebih besar dari pemasang, yang menjadi Bandar sebagai berikut :

- saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan;
- saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin menjadi bandar sebanyak 6 (enam) kali permainan;
- terdakwa Iwan Kurniawan bin Nazarudin menjadi bandar sebanyak 1 (satu) kali permainan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 303 dalam unsur ini diantaranya adalah tanpa mendapat izin melakukan permainan judi yang merupakan tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, bahwa Terdakwa Iwan Kurniawan Bin Nazarudin, saksi Sugeng Randianto als Randi bin Japri, Sukarmin als Unyil bin Tugimin, Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, Martoyo bin A. Supangat melakukan permainan kartu remi dengan jenis permainan leng dan bagolan dengan uang taruhan dalam setiap putaran permainan adalah permainan judi karena kemungkinan menjadi pemenang untuk mendapatkan uang taruhan sebagai keuntungan adalah hanya bergantung pada peruntungan belaka tergantung pemainnya lebih terlatih ataupun lebih mahir dan juga tergantung dari kartu yang bagus atau tidaknya kartu yang dibagikan, dengan demikian sudah jelas bahwa masing-masing terdakwa telah menggunakan kesempatan main judi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 303 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur *Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, telah terpenuhi ;

Halaman 47 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga terpenuhinya bagian dari unsur yang bersifat alternatif ini membuktikan seluruh bagian dari unsur ini. Penuntut Umum membuktikan “mereka yang melakukan”. Bahwa yang dimaksud dengan mereka adalah lebih dari satu orang dimana setiap orang dimaksud sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka mereka dimaksud adalah terdakwa Iwan Kurniawan Bin Nazarudin bersama-sama saksi Sugeng Randianto Als Randi bin Japri, saksi Teguh Setiono bin Karso Wijoyo, saksi Martoyo bin A. Supangat saksi Sukarmin als Unyil bin Tugimin, saksi Sujio Als Jio Bin Lasikun (penuntutan terhadap saksi dilakukan dalam berkas terpisah) yang telah dihadapkan dipersidangan dan terdakwa telah membenarkan segala identitasnya dalam persidangan, serta dinyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat *error in persona* serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan/atau pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang akan diuraikan dalam pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 48 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang sebesar Rp. 5.285.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 6 (enam) kotak kartu remi, 3 (tiga) lembar tikar plastik, dan oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara An. Sukarmin Als Unyil Bin Tugimin maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Sukarmin Als Unyil Bin Tugimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung proram pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 49 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa IWAN KURNIAWAN Bin NAZARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN BERMAIN JUDI";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp. 5.285.000,- ( lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - 6 ( enam ) kotak kartu remi;
  - 3 (tiga) lembar tikar plastik;

Digunakan dalam perkara atas nama Sukarmin Als Unyil Bin Tugimin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, oleh kami MUHAMAD MARTIN HELMY, SH,MH. Sebagai Hakim Ketua, AGUNG HARTATO, SH, MH. dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh DERRY TAUHID, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh SUSTRIANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 50 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pga.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG HARTATO, SH.,MH.

MUHAMAD MARTIN HELMY, SH.,MH.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

DERRY TAUHID, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)